

# Penerapan Program *Child Care* Sebagai Praktik CSR di Perusahaan Indonesia

Nadya Putri Aprilia, Santoso Tri Raharjo, Risna Resnawaty

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 45363, Jawa Barat, Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Keywords:</b></p> <p>CSR, Child problems, Childcare program.</p>	<p><i>Corporate Social Responsibility is a commitment from a company to give more contribution to society, either through social action or environmental responsibility. In Indonesia, CSR is now stated more firmly in the Limited Liability Company Law (UUPT) Article 74 No.40 of 2007. CSR is also a company action in solving existing social problems, one of which is the problem of children. Problems with children within the company's scope occur internally (children of company employees) and externally (children of communities around the company). With these various problems, one type of CSR practice emerged in the form of a childcare program. In the social work literature, child care refers to the care of children at home in groups or in orphanages. This study aims to (1) find out how the implementation of childcare programs in CSR practices, (2) find out CSR practices in Indonesia that implement childcare programs. The method used in this research is the literature study method. Researchers conducted research from the results of a literature review of previously published literacy relating to CSR practices in the form of childcare programs in Indonesia.</i></p>
<p><b>Kata Kunci:</b></p> <p>CSR, Permasalahan anak, Pengasuhan anak.</p>	<p>SARI PATI</p> <p>Corporate Social Responsibility merupakan sebuah komitmen dari suatu perusahaan untuk memberikan kontribusi yang lebih pada masyarakat, baik melalui tindakan sosial maupun tanggung jawab lingkungan. Di Indonesia, CSR sekarang dinyatakan lebih tegas lagi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 74 No.40 Tahun 2007. CSR juga merupakan suatu tindakan perusahaan dalam menyelesaikan masalah sosial yang ada, salah satunya adalah permasalahan anak. Permasalahan anak dalam lingkup perusahaan terjadi dalam lingkup internal (anak dari karyawan perusahaan) dan eksternal (anak dari masyarakat sekitar perusahaan). Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, muncul salah satu jenis praktik CSR yang berbentuk program childcare. Dalam literatur pekerjaan sosial, child care mengacu pada pengasuhan anak di rumah secara berkelompok atau panti asuhan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana implementasi childcare program dalam praktik CSR, (2) mengetahui praktik CSR di Indonesia yang menerapkan childcare program. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka. Peneliti melakukan penelitian dari hasil kajian literatur dari literasi - literasi yang telah dipublikasi sebelumnya yang berkaitan dengan praktik CSR berbentuk childcare program di Indonesia.</p>
<p>Corresponding Author: Nadya Putri A. Email: <a href="mailto:nadya18004@mail.unpad.ac.id">nadya18004@mail.unpad.ac.id</a></p>	<p>© 2024 JPMI, All rights reserved.</p>

## PENDAHULUAN

Istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)* mulai ada sejak tahun 1970-an dan semakin populer setelah buku *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* diterbitkan pada tahun 1998. Buku tersebut merupakan karya dari John Elkington, yang mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*. Dalam buku tersebut, John Elkington membagi CSR dalam tiga fokus, yaitu 3P (profit, planet dan people). Dari ketiga fokus tersebut, terdapat makna bahwa sebuah perusahaan yang baik tidak mementingkan keuntungan ekonomi belaka (profit), melainkan harus memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people) (Initiative, 2002). Dalam perkembangannya, ketiga fokus konsep ini dijadikan panduan bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial atau program CSR. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan sebuah komitmen perusahaan/lembaga untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas luas. Tanggung jawab bersama antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas/masyarakat sekitar yang bersifat aktif dan dinamis dilibatkan dalam konsep CSR (Marnelly, 2012).

Di Indonesia, CSR telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan juga dicantumkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pelaksanaan praktik CSR, program-program yang dilaksanakan akan disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan itu sendiri. Terdapat framework yang harus dimiliki oleh perusahaan. Framework mencakup filosofi/kebijakan perusahaan tentang

tunjangan ataupun layanan, bagaimana tunjangan/layanan keluarga dapat cocok dengan tujuan/masa depan perusahaan, dan juga plan of action dari tunjangan/layanan tersebut. Program CSR sebuah perusahaan juga bergantung pada proses interaksi sosial, bersifat sukarela dan didasarkan pada dorongan moral serta etika, dan biasanya melebihi dari sekadar kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan.

Program CSR yang baik adalah yang seiring dan sejalan dengan kebutuhan dan permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat; serta program-program atau kegiatan yang telah berjalan di masyarakat. Permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat sangat beragam, salah satunya adalah permasalahan anak. Salah satu jenis program dalam praktik CSR yang dapat mengatasi permasalahan anak adalah program child-care. Dalam literatur pekerjaan sosial, *child care* mengacu pada pengasuhan anak di rumah secara berkelompok atau panti asuhan.

Sebuah perusahaan mempertimbangkan pelaksanaan program child care dengan berbagai alasan, beberapa perusahaan berusaha untuk menarik hati para calon karyawan, beberapa khawatir tentang angka turnover/pergantian karyawan dalam perusahaan mereka, beberapa khawatir mengenai citra/image perusahaan pada mata masyarakat, dan beberapa khawatir mengenai produktivitas karyawan yang dapat terganggu jika harus memikirkan mengenai akses child care bagi anak mereka. Di Indonesia, sudah ada beberapa perusahaan yang menerapkan program berjenis child-care sebagai program CSR mereka. Melalui tulisan ini, penulis akan menjabarkan bagaimana praktik CSR berbentuk program child-care diimplementasikan di perusahaan-perusahaan Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan bahwa metode adalah suatu cara /jalan yang teratur dan harus dipikirkan dengan matang untuk mampu mencapai tujuan. Artikel ini menggunakan metode kualitatif (penelitian kualitatif). Menurut Bogdan dan Taylor (Ufie, 2013),

metode kualitatif adalah metode survei yang keluarannya/hasilnya berupa data deskriptif, dan hasilnya dapat berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati dari responden. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan, atau *library research*. Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb (Mardalis, 1999). Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Sedangkan menurut ahli lain studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012). Melalui pendekatan studi kepustakaan, penulis mencari artikel skripsi, thesis, berita, ataupun buku yang relevan dengan topik, seperti jurnal Sosial, Humaniora, *Human Resources*, dan CSR dalam penelitian ini. Strategi pencarian literatur yang dilakukan dengan menggunakan kata kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), Praktik CSR di Indonesia, Program *Child-Care* Perusahaan, dan lain - lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)***

Terdapat berbagai istilah mengenai tanggung jawab perusahaan. Dalam perundang-undangan, istilah yang sering muncul adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan, *corporate social responsibility*, *business social responsibility*, *corporate citizenship*, *corporate responsibility*, atau *business citizenship*. Istilah-istilah tersebut memiliki arti yang sama dan sering digunakan sebagai pengertian CSR. Konsep tanggung jawab sosial/CSR perusahaan hadir sebagai suatu respon akan kekhawatiran isu keberlanjutan suatu organisasi.

Campbell (2007) menyatakan bahwa jika perusahaan membatasi tujuan kesejahteraan sosial serta lingkungan dan hanya berfokus pada target peningkatan profit saja, maka perusahaan tersebut tidak akan bertahan lama/*sustain*. Roberts (1992) juga memberikan pernyataan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan suatu kebijakan atau tindakan yang dapat memberikan *image* kepada perusahaan sebagai entitas yang peduli terhadap masalah sosial. Selanjutnya, Baron (2001) dan Davis et al. (2005) menyatakan bahwa terkadang CSR juga didefinisikan sebagai suatu "kontrak sosial".

Dalam pelaksanaan praktik CSR, terdapat dua jenis konsep CSR, yaitu dalam pengertian luas dan pengertian sempit (Marnelly, 2012). Dalam pengertian luas, konsep CSR sangat berkaitan erat dengan tujuan untuk mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic activity*). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya tentang tanggungjawab sosial, tetapi terdapat juga aspek akuntabilitas (*accountability*) perusahaan terhadap masyarakat, bangsa, hingga dunia internasional. Sedangkan dalam pengertian sempit, konsep CSR didefinisikan dengan berbagai arti oleh berbagai ahli. Menurut (Widjaja & Yeremia, 2008), CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (*stakeholders*) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut. Pengertian tersebut sama dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Widjaja & Yani, 2006). Sedangkan menurut (Kotler & Nance, 2005) mendefinisikannya sebagai komitmen korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kebijakan praktik bisnis dan pemberian kontribusi sumber daya korporasi.

Pemahaman tentang CSR umumnya mengacu pada tiga hal pokok, yaitu CSR sebagai peran yang sifatnya sukarela (*voluntary*), di mana suatu perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, suatu perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini. Selanjutnya, di samping sebagai institusi profit, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kedermawanan (*filantropi*) yang bertujuan untuk pemberdayaan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi. Yang terakhir, CSR sebagai bentuk kewajiban (*obligation*) perusahaan untuk peduli dan membantu untuk mengatasi masalah kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat. Pemahaman CSR selanjutnya didasarkan oleh pemikiran bahwa bukan hanya Pemerintah yang berperan melalui penetapan kebijakan publik (*public policy*), tetapi perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial yang ada di sekitar mereka. Perusahaan juga didorong untuk mengambil tindakan proaktif terhadap pembangunan berkelanjutan. Selain itu, konsep CSR juga harus dilandasi oleh argumentasi moral. Tidak boleh ada satu perusahaan pun yang berjalan sendiri, tanpa mementingkan kebutuhan masyarakat sekitar. Karena perusahaan dapat berjalan dan tumbuh berkat masyarakat sekitar. Masyarakat sudah menyediakan berbagai infrastruktur umum bagi keberlangsungan perusahaan tersebut, antara lain dalam bentuk jalan, transportasi, listrik, pemadaman kebakaran, hukum dan penegakannya oleh para penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim).

Ketika melaksanakan praktik CSR, maka akan memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan, seperti yang dikatakan Eka Tjipta Foundation, CSR akan menjadi strategi bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (*loyalitas*) dan citra perusahaan (Widjaja & Pratama, 2008). Oleh karena itu, penerapan CSR oleh perusahaan dipandang sebagai sebuah keharusan. CSR tidak hanya sebagai tanggung jawab perusahaan, tetapi juga sebuah

kewajiban. CSR juga merupakan suatu peran bisnis dan harus menjadi bagian dari kebijakan bisnis. Maka, bisnis tidak hanya mengurus permasalahan laba, tapi juga sebagai sebuah institusi pembelajaran. Bisnis harus mengandung kesadaran sosial terhadap lingkungan sekitar.

Menurut Kotler dan Lee (Ernawan, 2014) terdapat enam pilihan program CSR bagi perusahaan. Beberapa pilihan program tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Cause Promotions*, merupakan sebuah bentuk bantuan yang berupa materi. Contohnya seperti mengadakan charity atau penggalangan dana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar mengenai masalah sosial yang terjadi.
2. *Cause-related marketing*, sebuah bentuk bantuan dari dalam perusahaan dengan bentuk donasi dari penghasilannya untuk menyelesaikan masalah sosial dalam periode waktu yang tidak tentu.
3. *Corporate social marketing*, dalam program ini perusahaan memberikan bantuan berupa pengembangan mengenai hasil implementasi perusahaan dan juga diharapkan dapat memperbaiki pola perilaku buruk yang ada pada masyarakat, yaitu perilaku yang memiliki pengaruh buruk bagi keberlanjutan program.
4. *Corporate philanthropy*, merupakan sebuah bentuk kontribusi secara langsung dari perusahaan kepada masyarakat atau *stakeholder* lainnya untuk terlibat pada kegiatan-kegiatan kampanye, amal, atau dapat dilakukan dengan bentuk pemberian bantuan secara tunai.
5. *Community volunteering*, sebuah bentuk bantuan dari perusahaan yang berupa dukungan sosial, namun dukungan tersebut diberikan bukan kepada masyarakat, melainkan kepada rekan bisnis perusahaan tersebut maupun karyawan perusahaan tersebut untuk berkontribusi secara sukarela dalam membantu masyarakat sekitar dengan melakukan program-program atau kegiatan CSR.
6. *Socially responsible business practices*, program ini dibentuk untuk meningkatkan

kualitas dan kuantitas masyarakat sekitar dengan melibatkan masyarakat dan melaksanakan kegiatan bisnis tertentu guna melindungi lingkungan. Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitasnya (Fitrah, 2015).

### **Praktik CSR di Indonesia**

Terdapat beberapa undang-undang di Indonesia yang mengatur pengertian CSR secara sempit/terbatas. Yang pertama, menurut UUPT 2007, pengertian CSR dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. UUPM 2007, dalam penjelasannya pasal 15 huruf b disebutkan tanggungjawab sosial perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi,seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tampak bahwa UUPT 2007 mencoba memisahkan antara tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab lingkungan, yang mengarah pada CSR sebagai sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, konsep CSR dapat dipahami dalam Pasal 2 bahwa menjadi kewajiban bagi BUMN baik Perum maupun Persero untuk melaksanakannya.

Praktik CSR di Indonesia semakin meningkat baik dalam kuantitas maupun kualitas. Tak hanya bentuk kegiatan dan pengelolaannya yang semakin bervariasi, namun kontribusi dalam aspek finansial juga semakin besar. Berdasarkan penelitian PIRAC pada tahun 2001, dana CSR di Indonesia mencapai

lebih dari 115 miliar rupiah atau sekitar 11.5 juta dollar AS dari 180 perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 kegiatan sosial yang terekam oleh media massa. Meskipun dana ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan dana CSR di Amerika Serikat, tetapi perkembangan CSR di Indonesia berdasarkan angka kumulatif tersebut merupakan sebuah perkembangan yang baik. Angka rata-rata perusahaan yang menyumbangkan dana bagi kegiatan CSR adalah sekitar 640 juta rupiah atau sekitar 413 juta per kegiatan. Sebagai perbandingan, dana CSR di AS pada tahun 1998 mencapai 21.51 miliar dollar dan tahun 2000 mencapai 203 miliar dollar atau sekitar 2.030 triliun rupiah (Saidi, 2004).

Terdapat empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu:

1. Perusahaan terlibat langsung dalam pelaksanaan CSR  
Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung, tanpa adanya perantara. Untuk melaksanakan program CSR, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu staff seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas staff *public relation*.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan  
Perusahaan mendirikan yayasan/organisasi sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang sudah sering diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin, atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan/organisasi. Beberapa contoh yayasan yang didirikan oleh perusahaan diantaranya adalah Yayasan Coca Cola Company, Yayasan Rio Tinto (perusahaan pertambangan), Yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua, GE Fund.
3. Bermitra dengan pihak lain  
Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/ LSM), instansi

pemerintah, universitas atau media massa. Bentuk kerja sama ini dalam hal pengelolaan dana ataupun pelaksanaan kegiatan sosialnya. Beberapa contoh lembaga sosial/Ornop yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompot Dhuafa; instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI, Depdiknas, Depkes, Depsos); universitas (UI, ITB, IPB); media massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar).

#### 4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama (Saidi, 2004).

Seiring dengan penerapan Undang-Undang yang mengatur tentang CSR yaitu UU No. 40 tahun 2007 untuk Perseoran Terbatas di Indonesia, semakin banyak perusahaan yang menyadari manfaat dalam penerapan CSR. Baik perusahaan yang baru saja berdiri, maupun perusahaan yang sebenarnya bukan persero. Keuntungan bagi perusahaan yang cepat menyadari akan kepentingan penerapan CSR di perusahaannya adalah percepatan penerimaan keuntungan yang didapatkan perusahaan. Selain itu, terdapat keuntungan-keuntungan lain berupa citra baik di mata publik dan masyarakat luas, hubungan baik dengan publik, dan dapat juga berupa profit bagi perusahaan itu sendiri dari segi bisnis.

Namun, dalam pelaksanaannya, praktik CSR di Indonesia belum memiliki *chemistry* yang baik

dengan pemerintah setempat (Ambadar, 2008). Selain itu, peran serta dunia usaha dalam implementasi CSR selama ini lebih banyak berbentuk sukarela (*voluntary*) dan kedermawanan (*philantropy*), sehingga jangkauan program CSR di Indonesia relatif terbatas dan tidak efektif. Bahkan, banyak program CSR di Indonesia yang dilaksanakan tidak lebih dari upaya untuk meningkatkan image perusahaan di mata masyarakat, bahkan hanya bertujuan untuk peningkatan image di lingkup konsumennya saja.

#### **Program Child-care sebagai Bentuk Praktik CSR**

Program *childcare* diawali dengan kesulitan bagi orang tua untuk menemukan layanan *childcare* yang tersedia (Omar, 2009). Selain itu, para orang tua juga kesulitan untuk memahami perbedaan berbagai jenis *childcare*, atau mengetahui cara memilih tempat pengasuhan terbaik untuk anak-anaknya. Orang tua merasa cemas jika meninggalkan anaknya di rumah tanpa pengawasan untuk bekerja. Walaupun sudah banyak komunitas membentuk lembaga rujukan dan sumber pengasuhan anak khusus (R&R), namun para orang tua masih menghadapi pilihan yang menyulitkan. Sebagian besar komunitas tak memiliki tempat penitipan yang cukup terutama untuk *infant* atau usia sekolah. Tingginya persaingan memperebutkan ruang yang tersedia bagi para orang tua membuat mereka merasa tidak punya pilihan dan sering terpaksa menerima program yang tersisa dengan biaya yang sesuai kemampuan, dibanding tempat berkualitas tinggi atau paling sesuai kebutuhan keluarga.

Dengan permasalahan di atas, perusahaan, serikat pekerja, industri, dan usaha kecil sangat mendukung program *child-care*. Dukungan itu juga terjadi karena adanya keyakinan bahwa layanan *childcare* akan meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memangkas biaya, meningkatkan keuntungan, dan meningkatkan kesejahteraan (Patyk et al., 2015). *Child-care* merupakan bidang yang sangat kompleks, karena menggabungkan perspektif berbagai disiplin ilmu,

kebutuhan keluarga yang sangat berbeda, jenis layanan, kebijakan yang sering bertentangan, dan pengaturan pendanaan yang rumit. Namun, layanan ini sangat dibutuhkan oleh keluarga. Oleh karena itu, dalam perencanaannya, diperlukan pemahaman matang tentang kesulitan yang dihadapi keluarga dalam menemukan perawatan yang memadai serta masalah yang ada dalam penyediaan layanan.

Terdapat lima kategori kebutuhan dalam child care:

1. Kebutuhan akan penyediaan layanan child care yang memadai
2. Kebutuhan akan akses layanan/program child care dengan biaya yang wajar
3. Kebutuhan akan informasi mengenai child care program yang tersedia
4. Kebutuhan akan layanan child care yang nyaman dan mudah diakses, terutama untuk orang tua dengan jam kerja/shift yang tidak biasa (biasa bekerja lembur/biasa berangkat lebih pagi).
5. Perlunya program child care yang sesuai dengan kebutuhan para orang tua.

Dalam praktik CSR, terdapat beberapa pilihan dalam program child care perusahaan yang terbagi dalam 4 kategori utama (Burud et al., 2010) :

1. Flexible Personnel Policies/Kebijakan Karyawan yang Fleksibel  
Pilihan jenis child-care ini bertujuan untuk membantu mengurangi kebutuhan karyawan akan akses child care di luar rumah dengan membebaskan karyawan yang memiliki anak dengan jam kerja yang lebih fleksibel.
2. Informational Programs  
Program membantu karyawan dalam menemukan akses program child care. Perusahaan dapat membantu memberikan pilihan program seperti sumber daya rujukan penitipan/pengasuhan anak, baik di bawah kontrak dengan program child care yang tersedia di luar perusahaan atau melalui program perusahaan itu sendiri (program ini bisa dibuat jika di area tersebut tidak ada layanan yang bisa memenuhi kebutuhan spesifik karyawan terkait child care). Program lain

seperti program pendidikan dan pelatihan orang tua seperti seminar atau FGD dapat menjadi salah satu pilihan.

3. Financial assistance programs/Program bantuan keuangan  
Program ini membantu untuk menurunkan biaya child care bagi karyawan yang memenuhi syarat tertentu (yang sudah disepakati dengan perusahaan). Program ini mengganti pengeluaran karyawan yang sudah memiliki anak yang berkaitan dengan child care. Pendekatan lain dalam program ini adalah melalui kontribusi untuk community penyelenggara program child care, baik yang diperuntukkan untuk akses child care bagi karyawan maupun sebagai kontribusi charity saja.
4. Direct service programs/Program pelayanan langsung  
Program ini termasuk pusat program family day-care di lokasi perusahaan atau di dekat lokasi perusahaan, adalah bentuk paling umum dari child care yang didukung oleh perusahaan. Banyak sekali kemungkinan/cara unik untuk menciptakan dan menjalankan program pelayanan langsung. Perusahaan dapat membuat program child-care yang tidak hanya dikhususkan oleh anak dari karyawan perusahaan tersebut, namun juga anak-anak dari masyarakat sekitar. Perusahaan dapat mengatur program tersebut sebagai lembaga non profit terpisah yang memenuhi syarat untuk : tidak terbatas hanya untuk karyawan perusahaan, sebagai voluntary employees beneficiary association (VEBA) [asosiasi yang didirikan oleh karyawan/perusahaan yang menyediakan berbagai benefits terkait kesehatan, keselamatan, kecelakaan, dan benefits lainnya kepada anggota (karyawan), tanggungan(keluarga) , ataupun penerima manfaat (anak dari karyawan perusahaan atau masyarakat sekitar).], atau sebagai departemen tersendiri dalam perusahaan. Program ini dapat melayani bayi, balita, anak usia sekolah ataupun prasekolah yang menjadi penerima manfaat

mereka.

Dari berbagai jenis program childcare yang ada, dibutuhkan analisis kebutuhan bagi suatu perusahaan jika ingin menerapkan program *childcare* sebagai praktik CSR-nya. Analisis kebutuhan perusahaan dalam program child care dimulai dengan memahami framework dari program tersebut. Harus adanya pemahaman mengenai filosofi, tujuan, dan budaya perusahaan, serta pemahaman bagaimana filosofi, tujuan, dan budaya perusahaan tersebut tercermin/terrefleksikan dalam sistem formal maupun informal. Sebuah perusahaan mungkin sudah memiliki framework yang eksplisit di mana terdapat benefits ataupun services yang sedang dikembangkan. Framework ini mencakup filosofi/kebijakan perusahaan tentang tunjangan ataupun layanan, bagaimana tunjangan/layanan keluarga dapat cocok dengan tujuan/masa depan perusahaan, dan juga plan of action dari tunjangan/layanan tersebut. Setelah memahami framework secara keseluruhan, framework tersebut dapat dianalisa berbagai jenis child care program yang mungkin *applicable* dan cocok dengan perusahaan.

### ***Program Child-care sebagai Praktik CSR di Indonesia***

Di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan yang melaksanakan program *childcare* sebagai praktik CSR mereka. Yang pertama, adalah PT. Bank BNI Syariah. Program *childcare* yang dilaksanakan oleh PT. Bank BNI Syariah masuk ke dalam jenis *direct services program*/program pelayanan langsung, dan target programnya merupakan anak-anak dari masyarakat sekitar. Program *childcare* yang diterapkan adalah program pelayanan bagi anak-anak jalanan untuk pemenuhan hak-hak anak seperti jaminan kesehatan, kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan pendidikan mulai dari pendidikan formal gratis ataupun pendidikan nonformal seperti pelatihan. Program ini bekerja sama dengan Yayasan Nara Kreatif dan programnya dijalankan di dalam

lingkungan anak-anak asuh yayasan tersebut. Kegiatan *childcare* yang dilakukan dalam praktik CSR PT. Bank BNI Syariah antara lain adalah :

1. Pengolahan Sampah Kertas dan Organik  
Kegiatan ini dilakukan setiap hari Senin-Sabtu pada pukul 09.00-17.00 WIB. Kegiatan ini dipimpin oleh anak-anak jalanan yang telah dilatih dan orang dewasa yang dulunya merupakan anak jalanan.
2. Pendidikan Sekolah Kejar Paket Gratis (SD, SMP, SMA)  
Kegiatan ini merupakan kegiatan belajar mengajar berijazah negeri, yang dilakukan setiap hari Selasa-Jum'at pada pukul 19.00-22.00 WIB. Program kejar paket ini diperuntukkan untuk anak yang putus sekolah, sehingga anak-anak tersebut dapat mengejar Ujian Nasional dan mendapatkan ijazah untuk keberlangsungan hidupnya.
3. Pelatihan Kerajinan Tangan dan Pembelajaran Komputer  
Pelatihan ini dilakukan secara berkala, dengan menghadirkan pelatih/guru yang ahli dalam kerajinan tangan & komputer. Dalam kegiatan ini, para anak juga dikirim ke tempat pelatihan kerajinan tangan di daerah-daerah.
4. Asrama Anak Asuh  
Asrama ini diperuntukkan untuk anak yatim dan pra-sejahtera. Terdapat juga pembinaan akhlak dan kepribadian, serta pelayanan kebutuhan dan hak anak seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, dan jaminan kesehatan.
5. Kegiatan Nara Bersih  
Kegiatan ini merupakan kegiatan kerja bakti dalam membersihkan lingkungan sekitar yayasan serta mengkampanyekan gerakan cinta lingkungan kepada masyarakat sekitar.

Berikutnya, perusahaan yang memiliki program childcare sebagai praktik CSR-nya adalah Hotel Phoenix Yogyakarta. Salah satu program CSR Hotel Phoenix Yogyakarta yang menjadi unggulan adalah Program Anak Asuh (Sahita, 2018). Program yang diprakarsai oleh HRD Hotel Phoenix Yogyakarta ini telah berjalan sejak tahun 2006. Pada



dasarnya, program anak asuh bukanlah program yang mengandalkan kegiatan beasiswa bagi anak-anak yang menjadi sasaran. Namun, program ini benar-benar mendidik anak hingga mendapatkan pekerjaan nantinya. Program Anak Asuh Hotel Phoenix Yogyakarta memiliki 10 anak asuh atau anak yang menjadi sasaran program. Delapa dari kesepuluh anak tersebut merupakan anak yang tinggal berdekatan dengan lokasi Hotel Phoenix Yogyakarta. Kini, anak asuh Hotel Phoenix Yogyakarta yang memiliki usia paling besar sudah duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama. Dalam program ini, Hotel Phoenix Yogyakarta memberikan kepada anak-anak berbagai macam pendidikan. Baik pendidikan secara akademis maupun mental. Pemberian berbagai macam pendidikan melalui kegiatan-kegiatan itu pun telah diagendakan dan dilaksanakan secara rutin oleh Hotel Phoenix Yogyakarta.

Perusahaan ketiga yang menjalankan program childcare sebagai praktik CSR-nya adalah PT Mitra Adiperkasa Tbk. Sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia, PT Mitra Adiperkasa Tbk turut aktif melaksanakan Corporate Social Responsibility. PT Mitra Adiperkasa Tbk menjalankan program bernama Rumah Belajar Anak Bintang (Rajab). Program ini adalah sebuah ruang dan upaya pendampingan belajar yang disediakan oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk untuk anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera. Rumah Belajar Anak Bintang dijalankan pertama kali pada tahun 2014 yang memfokuskan kegiatan pada bidang pendidikan dan pengasuhan. Dengan program ini, PT Mitra Adiperkasa Tbk melakukan komunikasi kepada penerima bantuan Rumah Belajar Anak Bintang dengan memberikan pendidikan akademis dan juga pendidikan karakter dengan pendekatan yang ramah dan bersahabat. MAP berharap dari program ini potensi-potensi yang dimiliki oleh anak dapat berkembang. Hingga tahun 2019, program ini telah hadir di tujuh lokasi yaitu Desa Sukawening, Desa Kamojing, Desa Pantai Mekar, Desa Cijemit, Desa Lebakmuncang, dan Desa Kutawaringin.

Lalu, terdapat juga Program Sekolah Gratis milik PT. Harmoni Dinamik Indonesia. Program

Sekolah Gratis tersebut diperuntukkan bagi anak-anak bangsa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan dan putus sekolah karena faktor biaya (Handjaja, 2013). Program Sekolah Gratis ini dilaksanakan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Selamat Pagi Indonesia. Sekolah dengan konsep *boarding school* atau sekolah berasrama ini dibangun berlandaskan kepedulian agar anak-anak bangsa dapat kembali melanjutkan pendidikan di bangku sekolah tingkat menengah atas.

Selain itu, terdapat perusahaan berjenis *start-up* yang juga menerapkan program *childcare*. *Start-up* tersebut adalah Shopee Indonesia. Namun, bedanya, program *childcare* ini masih diperuntukkan bagi internal Shopee Indonesia saja. Bagi karyawan yang memiliki anak balita, Shopee juga memiliki kegiatan yang berhubungan dengan keluarga yaitu "Shopee Day Care" (Radhinda, 2020). Shopee menambah fasilitas kantornya dengan *day care* untuk menyambut anak-anak karyawan tersebut. Sehingga, karyawannya dapat menitipkan anaknya saat mereka bekerja.

Sama seperti Shopee Indonesia, Trimegah Securities juga memiliki program Trimegah *Children Day Care* sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap karyawan, khususnya orang tua yang bekerja dan membutuhkan bantuan pengasuhan anak selama musim Lebaran (Trimegah, 2012). Kegiatan ini diisi dengan berbagai aktivitas edukasi bagi anak-anak usia 2 – 6 tahun, sehingga membantu orang tua tetap fokus pada pekerjaan di kantor.

## PENUTUP

Program CSR yang baik adalah yang seiring dan sejalan dengan kebutuhan dan permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat; serta program-program atau kegiatan yang telah berjalan di masyarakat. Permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat sangat beragam, salah satunya adalah permasalahan anak. Permasalahan anak yang seringkali dihadapi di dunia kerja adalah tidak terurusnya anak ketika seorang ayah/ibu dari anak

tersebut harus bekerja. Lalu, terdapat juga permasalahan yang ada di lingkungan sekitar perusahaan, yaitu jumlah anak jalanan yang banyak, anak-anak dari keluarga marginal yang tidak memiliki akses pendidikan, serta anak-anak lain yang kurang terpenuhi hak dan kebutuhan dasarnya.

Salah satu jenis program CSR yang dapat mengatasi permasalahan sosial tersebut adalah program *childcare*. Di Indonesia, sudah berjalan berbagai jenis praktik CSR yang menggunakan program *childcare*. Target dari program *childcare* perusahaan di Indonesia pun beragam, ada yang memiliki target untuk anak-anak karyawan (internal), ada juga yang sudah merambah ke anak-anak masyarakat sekitar perusahaan. Namun, jumlah perusahaan yang menjalankan program *childcare* tersebut belum terlalu banyak dan beragam. Masih banyak anak-anak di tempat-tempat terpencil yang belum terjangkau oleh perusahaan sebagai target program CSR-nya.

Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak kesadaran untuk perusahaan mengenai berbagai macam permasalahan anak di Indonesia. Dengan banyaknya anak dan berbagai masalah anak yang ada, kolaborasi antara CSR suatu perusahaan dengan pemerintahan setempat juga dapat dilakukan. Karena, dengan banyaknya stakeholder yang terlibat, maka akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program CSR tersebut.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah membantu pembuatan artikel ini, yaitu Dosen Pengampu Mata Kuliah *Corporate Social Responsibility* dan teman-teman di jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.

---

 REFERENCES
 

---

- Ambadar, J. (2008). CSR dalam Praktik di Indonesia. PT Elex Media Komputindo.
- Anggraeni, D. Y., & Djakman, C. D. (2018). PENGUJIAN TERHADAP KUALITAS PENGUNGKAPAN CSR DI INDONESIA. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(1), 22-41.
- Aqiela, L., Rahardjo, S. T., & Resnawaty, R. (2018). IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EL-CORPS. *Share : Social Work Journal*, 8(2), 211-218.
- Ariefianto, L. (2015). PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT SEMEN INDONESIA Tbk DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBERDAYAAN MASYARAKAT. *Pancaran*, 4(2), 115-134.
- Burud, S. L., Aschbaker, P. R., & McCroskey, J. (2010). *Employer-supported Child Care*. Auburn House Publishing Company.
- Ernawan, E. (2014). TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY). *Jurnal Manajemen dan Bisnis (Performa)*, 11(2), 21-24.
- Fitrah, M. (2015). PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT. PERTAMINA (PERSERO) CABANG BIMA. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(2), 264-281.
- Handjaja, G. (2013). Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility di Perusahaan Multilevel Marketing PT. Harmoni Dinamik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(2), 1-17.
- Kurnia, A., Shaura, A., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). SUSTAINABLE DEVELOPMENT DAN CSR. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 231-237.
- Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Marnelly, T. R. (2012). Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 4(2), 49-59.
- Nayenggita, G. B., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). PRAKTIK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 61-66.
- Omar, Z. (2009). WHY ORGANISATIONS ADOPT FAMILY-FRIENDLY POLICY: A CASE OF CORPORATE CHILDCARE CENTRE IN A MANUFACTURING COMPANY. *UNITAR E-JOURNAL*, 5(1), 1-19.
- Patyk, M. S., Tomski, P., & Zawada, M. (2015). Diversity Management as a Part of Corporate Social Responsibility Policy. *Procedia Computer Science*, 65, 1038-1045.
- Radhinda, P. A. (2020). Penerapan Proses Employer Branding pada Perusahaan E-commerce (Studi Kasus pada Shopee Indonesia). *Tuturlogi: Journal of Southeast Asian Communication*, 1(3), 185-204.
- Saidi, Z. (2004). *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermwanaan Sosial di Indonesia*. Jakarta : Piramedia.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantittatif Kualitatif dan R&B*. Alfabeta : Bandung.
- Tanudjaja, B. B. (2006). PERKEMBANGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI INDONESIA. *Nirmana*, 8(2), 92-98.